

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Kudus, perlu dilakukan sinkronisasi kebijakan vertikal dan horizontal lintas sektor/lembaga serta kolaborasi antar pemangku kepentingan;
- b. bahwa guna efektivitas pelaksanaan sinkronisasi kebijakan vertikal dan horizontal lintas sektor/lembaga serta kolaborasi antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan angka IV.4.1 Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 31 Mei 2016 Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 3 PERMEN/M/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 melalui Dekonsentrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 587);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 977);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan peraturan, strategi, dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang efektif dan konsisten dengan agenda pembangunan Kabupaten dan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan/ *Slum Improvement Action Plan* (RP2KP-KP/SIAP);
- b. memastikan kolaborasi berjalan efektif serta memediasi penanganan masalah antar sektor/lembaga/tingkatan pemerintahan dan dengan komunitas (termasuk fasilitator dan Tim Koordinator Perkotaan) yang bersangkutan;
- c. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan di tingkat Kabupaten dengan tingkat komunitas dan mengkoordinasikan keterpaduan program pencapaian target kota layak huni;
- d. mengidentifikasi kebutuhan reformasi/pengembangan kebijakan dan mengkomunikasikannya ke Pokja Provinsi dan Nasional;
- e. menyusun perencanaan permukiman kumuh tingkat Kabupaten, termasuk memorandum program penanganan permukiman kumuh yang komprehensif;
- f. menetapkan daftar lokasi sasaran;
- g. menyampaikan surat persetujuan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan/ *Slum Improvement Action Plan* (RP2KP-KP/SIAP) dan Rencana Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan/ Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman/ *Neighbourhood Upgrading Action Plan*/Rencana Kerja Masyarakat (RPLP/RTPLP/ NUAP/RKM);
- h. memastikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD) untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman;
- i. mensosialisasikan rekomendasi kebijakan, strategi program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- j. menyiapkan bahan strategi upaya percepatan pencapaian target kota layak huni/kota tanpa permukiman kumuh;
- k. mengkoordinasikan pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan

- permukiman;
1. memfasilitasi penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial di Kabupaten;

- 6 -

- m. mendiseminasikan rumusan pengembangan dan pengarahannya pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;
- n. memonitor pelaksanaan program melalui sistem informasi dan GIS (*Geographic Information System*) termasuk PPM (Pengelolaan Pengaduan Masyarakat) dan melaporkan secara berkala perkembangan hasil pemantauan dan pencapaian kepada Bupati dan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi;
- o. memfasilitasi masyarakat melalui pendampingan pendataan dan perencanaan hingga monitoring dan evaluasi;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi; dan
- q. melaporkan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal :
Nomor :

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Pembina	
3.	Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggungjawab	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Ketua	
5.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Sekretaris I	
6.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Sekretaris II	
7.	Kepala Bidang Tata Bangunan dan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Koordinator Bidang Tata Bangunan
8.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Koordinator Bidang Sarana Prasarana Utilitas Umum
9.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus	Anggota	
10 .	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Anggota	
11	Kepala Bidang Prasarana	Anggota	

.	Wilayah, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah		
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

1	2	3	4
12	Direktur Perusahaan Daerah . Air Minum Kabupaten Kudus	Anggota	Koordinator Bidang Kesehatan Lingkungan
13	Kepala Bidang Perlindungan . Masyarakat dan Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
14	Kepala Bidang Pengelolaan . Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Anggota	
15	Kepala Bidang Kesehatan . Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Anggota	
16	Kepala Bidang Pendidikan . Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	Anggota	
17	Kepala Dinas Pemberdayaan . Masyarakat dan Desa	Anggota	Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Publikasi
18	Kepala Bidang Komunikasi . pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
19	Koordinator . Kabupaten/Asisten Perkotaan Mandiri Kabupaten Kudus	Anggota	
20	Ketua Forum Badan . Keswadayaan Masyarakat	Anggota	

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A